



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 190/Pdt.G/2019/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ni Made Sudewi, Perempuan, Warga Negara Indonesia, (WNI) , Umur \pm 30 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Pemegang kartu tanda penduduk (KTP) No. 5107054208860001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Nengah Maharsa, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum I Nengah Maharsa, S.H. Dan Rekan Yang Beralamat Di Jalan Jenderal Sudirman, Amlapura, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2019 telah didaftarkan di Kepeneritaan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 20 Agustus 2019 , Nomor. 236/REG SK / 2019/PN Amp, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

I Gede Arya, laki – laki, Warga Negara Indonesia (WNI) , umur \pm tahun, 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Dinas Lebah, Desa Purwakerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 5107050606830003, sebagai **Tergugat I** ;

Pangasachy Sankupillai, Perempuan, Warga Negara Malaysia, lahir tanggal 27 Nopember 1951, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA/ sederajat, beralamat di 5 Shottens Close, Leicester Le 4 OQB Leicestershire U.K di Indonesia tinggal di Pondok Wisata Lily Amed Banjar Dinas Lebah, Desa Purwa Kerthi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Pemegang Paspor No. A18374952, sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 190/Pdt.G/2019/PN.Amp tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukkan majelis hakim ;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura nomor :190/Pdt.G/2019/PN.Amp tanggal 20 Agustus 2019 tentang hari persidangan ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 3 Penetapan No 190/Pdt.G/2019/PN.Amp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan Nomor : 190/Pdt.G/2019/PN.Amp telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana yang tersebut dalam surat Gugatan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari yang persidangan yang telah ditetapkan tanggal 1 Oktober 2019 , Penggugat diwakili oleh kuasanya menyatakan secara lisan mencabut Gugatannya karena ada kesalahan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari SELASA tanggal 1 Oktober 2019 Penggugat diwakili oleh kuasanya dalam persidangan menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang diwakili oleh kuasanya tersebut sesuai dengan maksud pasal 271 RV yang pada pokoknya diperbolehkan adanya pencabutan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penggugat dalam pencabutan perkara tersebut dan perkara ini harus dinyatakan dicabut serta dicoret dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perdata yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan register perkara nomor : 190/Pdt.G/2019/PN.Amp ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.986.000,-(satu juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 oleh kami, **Novi Wijayanti, S.H.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gusti Putu Yastriani, S.H.**, dan **Lia Puji Astuti,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dibantu oleh **Ni Nyoman Sariningsih,SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Gusti Putu Yastriani,SH

Novi Wijayanti,SH.MH

Lia Puji Astuti,SH

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Sariningsih,SH

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBP	:	Rp.	30.000,-
A T K	:	Rp.	50.000
Biaya Panggilan	:	Rp.	1.860.000,-
Pnbp panggilan	:	Rp.	30.000,-
Biaya meterai	:	Rp.	6.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
J U M L A H	:	Rp.	1.986.000,-

Hal 3 dari 3 Penetapan No 190/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)